



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Undang-Undang {.....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
5. Bagian dari hasil pajak adalah dana bagian dari hasil pajak kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8.Rekening. {....

8. Rekening Kas Desa, selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- a. Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa.
- b. Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa,

BAB III

SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Sasaran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Pengalokasian dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dibagi merata kepada setiap desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BHR Desa } x = \text{BHRT} : 227$$

Keterangan :

- BHR Desa x : Bagian Hasil Retribusi Daerah yang diterima desa x
- BHRT : Bagian Hasil Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD

BAB IV

PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Penetapan Rincian dana Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 {.....

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, paling cepat bulan Oktober.
- (4) Penyaluran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Hukum Tua menyampaikan :
 - a. Surat Pengajuan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan persetujuan Camat;
 - b. Fotocopy buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulutgo Cabang Tondano.
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hukum Tua dan Bendahara Desa.

Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Camat, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk diverifikasi.
- b. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, persyaratan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mengajukan permohonan persetujuan penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati.
- d. Persetujuan Bupati menjadi dasar penyaluran dana Bagian Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD melalui Bank Sulutgo Cabang Tondano.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menerbitkan rekomendasi kepada Bank Sulutgo Cabang Tondano untuk mencairkan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada desa sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana Bagian Hasil Retribusi Daerah, seperti :

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;

b. Sarana. |.....

- b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Bidang pembangunan desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan pemukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata;
- (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang terjadi di desa dibagi dalam sub bidang :
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal 10

Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap dan tunjangan hukum tua serta perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c. kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan dana Bagian Hasil Retribusi Daerah menjadi bagian dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Hukum Tua kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

BAB VI. (.....)

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pendampingan desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah melalui tim koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
 - a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - b. Melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan, verifikasi administrasi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah serta penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat berupa :
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan Bagian Hasil Pajak dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - b. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pengurus kelembagaan desa dan kelompok masyarakat desa lainnya.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (7) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 14

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Bagian Hasil Retribusi Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15.

Pasal 15

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah dapat diberi penghargaan.
- (2) Desa yang pengelolaan Bagian Hasil Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah antara lain berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- (4) Pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI MINAHASA, 

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 12

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor : 12 TAHUN 2019
Tanggal : 4 FEBRUARI 2019
Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
1.	Eris	1 Telap	16,363,681	16,363,700
		2 Watumea	16,363,681	16,363,700
		3 Eris	16,363,681	16,363,700
		4 Maumbi	16,363,681	16,363,700
		5 Tandengan	16,363,681	16,363,700
		6 Ranomerut	16,363,681	16,363,700
		7 Touliang Oki	16,363,681	16,363,700
		8 Tandengan Satu	16,363,681	16,363,700
2.	Kombi	9 Tulap	16,363,681	16,363,700
		10 Lalumpe	16,363,681	16,363,700
		11 Kayubesi	16,363,681	16,363,700
		12 Ranowangko II	16,363,681	16,363,700
		13 Kombi	16,363,681	16,363,700
		14 Sawangan	16,363,681	16,363,700
		15 Kolongan	16,363,681	16,363,700
		16 Rerer	16,363,681	16,363,700
		17 Kinaleosan	16,363,681	16,363,700
		18 Makalisung	16,363,681	16,363,700
		19 Kalawiran	16,363,681	16,363,700
		20 Kolongan I	16,363,681	16,363,700
21 Rerer I	16,363,681	16,363,700		
3.	Lembean Timur	22 Kapataran	16,363,681	16,363,700
		23 Seretan	16,363,681	16,363,700
		24 Atep Oki	16,363,681	16,363,700
		25 Karor	16,363,681	16,363,700
		26 Kaleosan	16,363,681	16,363,700
		27 Watulaney	16,363,681	16,363,700
		28 Kayuroya	16,363,681	16,363,700
		29 Seretan Timu	16,363,681	16,363,700
		30 Parentek	16,363,681	16,363,700
		31 Kapataran I	16,363,681	16,363,700
		32 Watulaney Amian	16,363,681	16,363,700
		4.	Kakas	33 Kayuwatu
34 Wineru	16,363,681			16,363,700
35 Rinondor	16,363,681			16,363,700
36 Sendangan	16,363,681			16,363,700
37 Pahaleten	16,363,681			16,363,700
38 Talikuran	16,363,681			16,363,700
39 Tounelet	16,363,681			16,363,700
40 Paslaten	16,363,681			16,363,700
41 Kaweng	16,363,681			16,363,700
42 Toulimembet	16,363,681			16,363,700
43 Makalelon	16,363,681			16,363,700
44 Tumpaan	16,363,681			16,363,700
45 Mahembang	16,363,681	16,363,700		
5.	Tompaso	46 Tember	16,363,681	16,363,700
		47 Kamanga	16,363,681	16,363,700
		48 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		49 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		50 Tempok	16,363,681	16,363,700
		51 Liba	16,363,681	16,363,700
		52 Tolok	16,363,681	16,363,700
		53 Kamanga II	16,363,681	16,363,700
		54 Tempok Selatan	16,363,681	16,363,700
		55 Tolok Satu	16,363,681	16,363,700
6.	Remboken	56 Kasuratan	16,363,681	16,363,700
		57 Parepei	16,363,681	16,363,700
		58 Pulutan	16,363,681	16,363,700
		59 Sinuiian	16,363,681	16,363,700
		60 Kaima	16,363,681	16,363,700
		61 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		62 Timu	16,363,681	16,363,700
		63 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		64 Tampusu	16,363,681	16,363,700
		65 Paslaten	16,363,681	16,363,700
		66 Leleko	16,363,681	16,363,700

7. Langowan Timur.

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	16,363,681	16,363,700
		68 Teep	16,363,681	16,363,700
		69 Karondoran	16,363,681	16,363,700
		70 Waleure	16,363,681	16,363,700
		71 Amongena I	16,363,681	16,363,700
		72 Amongena II	16,363,681	16,363,700
		73 Sumarayar	16,363,681	16,363,700
8.	Langowan Barat	74 Amongena III	16,363,681	16,363,700
		75 Koyawas	16,363,681	16,363,700
		76 Walewangko	16,363,681	16,363,700
		77 Noongan	16,363,681	16,363,700
		78 Raringis	16,363,681	16,363,700
		79 Ampreng	16,363,681	16,363,700
		80 Tumaratas	16,363,681	16,363,700
		81 Paslaten	16,363,681	16,363,700
		82 Lowian	16,363,681	16,363,700
		83 Tounelet	16,363,681	16,363,700
		84 Kopiwangker	16,363,681	16,363,700
		85 Noongan Dua	16,363,681	16,363,700
		86 Noongan Tiga	16,363,681	16,363,700
		87 Tumaratas Dua	16,363,681	16,363,700
		88 Raranon	16,363,681	16,363,700
9.	Sonder	89 Raringis Utara	16,363,681	16,363,700
		90 Raringis Selatan	16,363,681	16,363,700
		91 Leilem	16,363,681	16,363,700
		92 Kolongan Atas	16,363,681	16,363,700
		93 Tounelet	16,363,681	16,363,700
		94 Talikuran	16,363,681	16,363,700
		95 Kauneran	16,363,681	16,363,700
		96 Sendangan	16,363,681	16,363,700
		97 Rambunan	16,363,681	16,363,700
		98 Sawangan	16,363,681	16,363,700
		99 Tincep	16,363,681	16,363,700
		100 Timbukar	16,363,681	16,363,700
		101 Leilem Dua	16,363,681	16,363,700
		102 Leilem Tiga	16,363,681	16,363,700
		103 Kolongan Atas Dua	16,363,681	16,363,700
		104 Kauneran Satu	16,363,681	16,363,700
		105 Rambunan Amian	16,363,681	16,363,700
		106 Sendangan Satu	16,363,681	16,363,700
107 Talikuran Satu	16,363,681	16,363,700		
108 Tounelet Satu	16,363,681	16,363,700		
109 Kolongan Atas Satu	16,363,681	16,363,700		
10.	Kawangkoan	110 Tondegesan	16,363,681	16,363,700
		111 Kanonang III	16,363,681	16,363,700
		112 Tondegesan I	16,363,681	16,363,700
		113 Tondegesan II	16,363,681	16,363,700
11.	Pineleng	114 Pineleng I	16,363,681	16,363,700
		115 Pineleng II	16,363,681	16,363,700
		116 Sea I	16,363,681	16,363,700
		117 Sea II	16,363,681	16,363,700
		118 Winangun Atas	16,363,681	16,363,700
		119 Warembungan	16,363,681	16,363,700
		120 Sea	16,363,681	16,363,700
		121 Kali	16,363,681	16,363,700
		122 Kali Sclatan	16,363,681	16,363,700
		123 Pineleng Dua Indah	16,363,681	16,363,700
		124 Lotta	16,363,681	16,363,700
12.	Tombulu	125 Sea Mitra	16,363,681	16,363,700
		126 Sea Tumpengan	16,363,681	16,363,700
		127 Pineleng Satu Timur	16,363,681	16,363,700
		128 Kembes II	16,363,681	16,363,700
		129 Kembes I	16,363,681	16,363,700
		130 Tombuluan	16,363,681	16,363,700
		131 Koka	16,363,681	16,363,700
		132 Suluan	16,363,681	16,363,700
		133 Kamangta	16,363,681	16,363,700
		134 Sawangan	16,363,681	16,363,700
		135 Rumengkor	16,363,681	16,363,700
		136 Tikela	16,363,681	16,363,700
		137 Rumengkor Satu	16,363,681	16,363,700
138 Rumengkor Dua	16,363,681	16,363,700		

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN		
13.	Tombariri	139 Kumu	16,363,681	16,363,700		
		140 Teling	16,363,681	16,363,700		
		141 Poopoh	16,363,681	16,363,700		
		142 Ranowangko	16,363,681	16,363,700		
		143 Senduk	16,363,681	16,363,700		
		144 Pinasungkulan	16,363,681	16,363,700		
		145 Mokupa	16,363,681	16,363,700		
		146 Sarani Matani	16,363,681	16,363,700		
		147 Borgo	16,363,681	16,363,700		
		148 Tambala	16,363,681	16,363,700		
		149 Tonsea Lama	16,363,681	16,363,700		
		150 Kembuan	16,363,681	16,363,700		
		151 Kembuan Satu	16,363,681	16,363,700		
		15.	Langowan Selatan	152 Palamba	16,363,681	16,363,700
153 Atep	16,363,681			16,363,700		
154 Manembo	16,363,681			16,363,700		
155 Temboan	16,363,681			16,363,700		
156 Rumbia	16,363,681			16,363,700		
157 Winebetan	16,363,681			16,363,700		
158 Kaayuran Atas	16,363,681			16,363,700		
159 Kaayuran Bawah	16,363,681			16,363,700		
160 Kawatak	16,363,681			16,363,700		
161 Atep Satu	16,363,681			16,363,700		
162 Walantakan	16,363,681			16,363,700		
163 Taraitak	16,363,681			16,363,700		
164 Karumenga	16,363,681			16,363,700		
165 Toraget	16,363,681			16,363,700		
16.	Langowan Utara	166 Tempang	16,363,681	16,363,700		
		167 Tempang II	16,363,681	16,363,700		
		168 Tempang III	16,363,681	16,363,700		
		169 Taraitak Satu	16,363,681	16,363,700		
		17.	Kakas Barat	170 Wasian	16,363,681	16,363,700
				171 Panasen	16,363,681	16,363,700
				172 Tountimomor	16,363,681	16,363,700
				173 Totolan	16,363,681	16,363,700
				174 Passo	16,363,681	16,363,700
				175 Kalawiran	16,363,681	16,363,700
				176 Touliang	16,363,681	16,363,700
				177 Simbel	16,363,681	16,363,700
				178 Wailang	16,363,681	16,363,700
				179 Bukit Tinggi	16,363,681	16,363,700
180 Kiawa Satu	16,363,681			16,363,700		
181 Kiawa Satu Utara	16,363,681			16,363,700		
182 Kiawa Satu Barat	16,363,681			16,363,700		
183 Kiawa Dua	16,363,681			16,363,700		
184 Kiawa Dua Timur	16,363,681	16,363,700				
185 Kiawa Dua Barat	16,363,681	16,363,700				
19.	Kawangkoan Barat	186 Kayuwi	16,363,681	16,363,700		
		187 Kayuwi Satu	16,363,681	16,363,700		
		188 Kanonang Satu	16,363,681	16,363,700		
		189 Kanonang Dua	16,363,681	16,363,700		
		190 Kanonang Empat	16,363,681	16,363,700		
		191 Kanonang Lima	16,363,681	16,363,700		
		192 Tombasian Atas	16,363,681	16,363,700		
		193 Tombasian Atas Satu	16,363,681	16,363,700		
		194 Tombasian Bawah	16,363,681	16,363,700		
		195 Ranolambot	16,363,681	16,363,700		
		20.	Mandolang	196 Kalasey Satu	16,363,681	16,363,700
				197 Kalasey Dua	16,363,681	16,363,700
				198 Tateli	16,363,681	16,363,700
				199 Tateli Weru	16,363,681	16,363,700
200 Tateli Satu	16,363,681			16,363,700		
201 Tateli Dua	16,363,681			16,363,700		
202 Tateli Tiga	16,363,681			16,363,700		
203 Koha	16,363,681			16,363,700		
204 Koha Barat	16,363,681			16,363,700		
205 Koha Timur	16,363,681			16,363,700		
206 Koha Selatan	16,363,681			16,363,700		
207 Agotey	16,363,681			16,363,700		

21. Tombariri Timur...

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	16,363,681	16,363,700
		209 Lemoh Barat	16,363,681	16,363,700
		210 Lemoh Timur	16,363,681	16,363,700
		211 Lemoh Uner	16,363,681	16,363,700
		212 Lolah	16,363,681	16,363,700
		213 Lolah Satu	16,363,681	16,363,700
		214 Lolah Dua	16,363,681	16,363,700
		215 Lolah Tiga	16,363,681	16,363,700
		216 Ranotongkor	16,363,681	16,363,700
		217 Ranotongkor Timur	16,363,681	16,363,700
		22.	Tompaso Barat	218 Pinaesaan
219 Tompaso II	16,363,681			16,363,700
220 Tompaso II Utara	16,363,681			16,359,300
221 Pinabetengan Utara	16,363,681			16,363,700
222 Pinabetengan	16,363,681			16,363,700
223 Pinabetengan Selatan	16,363,681			16,363,700
224 Tonsewer	16,363,681			16,363,700
225 Tonsewer Selatan	16,363,681			16,363,700
226 Touure	16,363,681			16,363,700
227 Touure Dua	16,363,681			16,363,700
JUMLAH			3,714,555,500	3,714,555,500

BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING